

10/456

A R S I P

BAGIAN PERPUSTAKAAM  
DAN DOKUMENTASI HUKUM  
KEJAKSAAN AGUNG



OMOR INDEK : (10) / 456

OMOR KLAS : JAKSA AGUNG

SAL B I S I T REPUBLIK INDONESIA

SURAT - KEPUTUSAN

JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA

No. : KEP-046/J.A/5/1980.

TENTANG

LARANGAN PEREDARAN BARANG CETAKAN BERJUDUL "MIMBAR"

JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA ,

MENIMBANG

- : a. bahwa barang cetakan berjudul "MIMBAR" dicetak dan diterbitkan oleh "Mimbar - Amsterdam" memuat tulisan-tulisan yang memutar-balikkan keadaan sesungguhnya di Indonesia.
- b. bahwa tulisan-tulisan "MIMBAR" dapat mengganggu ketertiban umum dan oleh karena itu harus dilarang peredarannya.

MENGINGAT


- : a. Undang-Undang No.15 Tahun 1961 tentang "Ketentuan-Ketentuan Pokok Kejaksaan".
- b. Pasal 1 Undang-Undang No.4/PNPS Tahun 1963 tentang "Pengamanan Terhadap Barang Cetakan Yang Isinya Dapat Mengganggu Ketertiban Umum".

MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN

- : 1. Melarang peredaran barang cetakan berjudul "MIMBAR" diseluruh wilayah hukum Republik Indonesia.
- 2. Mewajibkan kepada yang menyimpan, memiliki dan memperdagangkan barang cetakan dengan judul seperti tersebut diatas agar menyerahkan kepada Kepala Kejaksaan Negeri atau Kepala Kejaksaan Tinggi setempat untuk diteruskan ke Kejaksaan Agung RI.
- 3. Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

DITETAPKAN DI : JAKARTA.  
PADA TANGGAL : 24 MEI 1980.



JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA ,

*Ali Said*

ALI SAID, SH.